



PUTUSAN

Nomor 2067 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RANGGA ADITYA bin GATUT PUNTO KUSUMO**
(Alm).

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/15 Januari 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tebet Barat Dalam Gg.V-A Nomor 21, Jakarta Selatan.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Event Organizer);

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa Terdakwa RANGGA ADITYA Bin GATUT PUNTO KUSUMO (alm), pada hari Senin tanggal 02 November 2015, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan November di tahun 2015, bertempat di Lobby Hotel Artotel Jl. Dr. Sutomo Nomor 79-81 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi SUKRON MAKMUN dan saksi AMINULLOH saat akan check out dari hotel Artotel karena diduga memalsukan kartu kredit, kemudian Terdakwa dibawa ke kamar Terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Koran berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih 0,732 gram didalam saku celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.



Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa membeli dari IAN (belum tertangkap) di Lapas Krobokan Bali pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat menginap di Hotel Artotel Jalan Dr. Sutomo Nomor 79-81 Surabaya Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja di dalam kamar mandi Nomor 421.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Ganja tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 8509/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12675/2015/NNF adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA ADITYA bin GATUT PUNTO KUSUMO (alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa Hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"* yang melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RANGGA ADITYA bin GATUT PUNTO KUSUMO (alm) selama: 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus koran berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,732 gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa 0,614 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1207/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 30 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA ADITYA Bin GATUT PUNTO KUSUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,732 gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa 0,614);
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 904/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 05 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1207/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 30 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1207/Akta Pid.Sus/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 April 2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis daun Ganja kering";
- Bahwa, dalam persidangan sebenarnya telah terungkap fakta bahwa barang bukti yang ditemukan disaku Terdakwa atau PEMOHON KASASI ini sebenarnya adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dirinya adalah pecandu Narkotika jenis Ganja, serta terbukti pula dari hasil lab *urine* Pemohon Kasasi adalah positif mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama IAN di samping Lapas Kerobokan Bali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 16:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu adalah untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labotaris Kriminalistik Nomor Lab. 8509/NNF/2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt dan LULUK MUUANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12675/2015/NNF adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

- Bahwa Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128" Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut".
- *Bahwa hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (Judex Facti) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna Narkotika. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna Narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 - 226 berpendapat:*
"Seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli,

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127".

- Sehingga dengan demikian adalah tidak tepat jika *Judex Facti* menerapkan ketentuan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang NARKOTIKA terhadap PEMOHON KASASI, oleh karena PEMOHON KASASI ini sebenarnya adalah korban penyalahguna NARKOTIKA dan bukan PENGEDAR NARKOTIKA. Dan tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127, yang dalam perkara ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Maka, karena itu putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya"

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada 02 November 2015, dimana ditemukan Narkotika berupa:

jenis Ganja yang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram, tepatnya dengan berat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram beserta bungkusnya/berat bersih 0,0732 (nol koma tujuh ratus tiga tiga puluh dua) gram yang ditemukan di dalam saku celana panjang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena ditemukan insulin/alat suntik bekas pakai sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

- Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pecandu, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut UMUM, yang seharusnya Terdakwa oleh *Judex Facti* dijatuhi pidana dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

- Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika" Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
- Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk menceraabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan Lembaga Pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu dan korban penyalahguna Narkotika;

- Bahwa memasukan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular;
- Bahwa Memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.
- Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika;
- Dan lagi pada saat tertangkap pada diri PEMOHON KASASI ditemukan GANJA yang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram, tepatnya dengan berat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram beserta bungkusnya/berat bersih 0,0732 (nol koma tujuh ratus tiga puluh dua) gram yang ditemukan di dalam saku celana;
- Bahwa seiring dengan kekeliruan penerapan hukum oleh *Judex Facti* tersebut diatas, berikut dapat dicermati putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang kaidah hukumnya menyatakan, bahwa walaupun unsur-unsur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 nyata terbukti, yaitu memiliki dan atau menguasai Narkotika namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan pula maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.
- Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.
- Pertimbangan Mahkamah Agung seperti dikemukakan di atas, menjadi penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan dan/atau penyerahan Narkotika dapat dianggap memenuhi pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak serampangan, atau tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka.

- Dalam konteks perkara *a quo*, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, juga menjadi penting untuk menilai sekaligus memberikan kepastian hukum apakah perbuatan Terdakwa/Pembanding yang hanya memiliki untuk dipakai sendiri tanpa pretensi lain, jika kontekstualisasi fakta seperti terungkap dan terbukti dialami oleh Terdakwa/Pembanding dalam perkara *a quo*, namun dalam penerapan hukumnya ternyata *Judex Facti* hanya focus kepada pembuktian tekstual dengan menghubungkan redaksi kalimat dalam Undang-Undang terkait maka betapa penegak hukum telah beralih menjadi monster pembunuh hak-hak asasi manusia, meluluh lantakan asas praduga tidak bersalah serta memusnahkan nilai-nilai luhur keadilan;
- Sebagai bahan komparasi, berikut kutipan pendapat/Yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011:
"Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan *a quo*.

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan;

Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;

Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukannya hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegak hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*."

- Jadi cukup jelas dan gamblang, dari pertimbangan putusan MARI di atas sangat keliru menurut hukum apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai orang yang Memiliki Ganja dengan tujuan untuk dipakai sendiri, apalagi sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, Ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa beratnya tidak sampai 5 (lima gram), tepatnya dengan berat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram beserta bungkusnya/berat bersih 0,0732 (nol koma tujuh ratus tiga tiga puluh dua) gram yang ditemukan di dalam saku celana;
- Ironisnya, fakta yang oleh *Judex Facti* dinilai terbukti adalah karena telah terpenuhinya kualifikasi perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I secara melawan hukum berdasarkan tekstual kalimat dalam Undang-Undang, tanpa perlu memperhatikan, mempertimbangkan, dan/atau mengelaborasi secara kritis dan mendalam aspek kontekstual fakta yang sesungguhnya. Padahal seperti yang jelas-jelas terungkap dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:
Bahwa kepemilikan Terdakwa atas Ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sehingga adalah wajar jika seorang Penyalahguna Narkoba memiliki Ganja tersebut, dan beratnya juga kurang dari 5 (lima) gram;
- Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, sangat kuat indikasinya bahwa pembanding dalam perkara *a quo* hanyalah sebagai seorang Pecandu Narkotika, padahal dalam persidangan telah terungkap bahwa Ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga adalah wajar sebagai seorang Pecandu Narkotika jenis Ganja, kalau pada diri Terdakwa memiliki Ganja tersebut; Berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang ujug-ujug menyatakan perbuatan Terdakwa "Dengan melawan hukum telah terbukti secara sah

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya kurang dari 5 gram", justru sebaliknya sungguh sangat jelas tidak terbukti secara dan meyakinkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam "mengkualifikasi fakta hukum terhadap diri Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, sehingga terjadi kesesatan opini dalam pertimbangan hukumnya."

Akibatnya, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum atau *Judex Facti*/tingkat pertama menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, sangat beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa, tindakan sewenang-wenang oleh Aparat Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam Menerapkan prinsip "*Due Process of law*" Dalam upaya pengungkapan fakta hukum dan pengembangan perkara *a quo* supaya menjadi terang benderang, betapa *Due Process of Law* yang dijalani dan dialami Terdakwa/Pembanding bukan saja tidak diindahkan tetapi malah jelas-jelas dilanggar, dikesampingkan, bahkan seolah-olah tidak dikenal lagi adanya azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*) dan Azas Persamaan dan Kedudukan yang sama dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*).

- Semenjak di tingkat Penyidik hingga tahap Persidangan, segenap aparat penegak hukum yang terkait dengan perkara ini sudah mahfum betapa banyak pelanggaran hukum yang secara nyata menunjukkan tidak adanya objektivitas dari Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum.
- Terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Tinggi dengan alasan dan pertimbangan hukum yang disebabkan oleh terungkapnya tindakan sewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum dan terbukti telah menyalahi prinsip "*due process of law*" alias penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, diantaranya sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 yang kaidah hukumnya berbunyi: "Terdakwa diperiksa polisi sejak jam 20.00 WIB hingga pagi dan diintimidasi serta dipukuli hingga mata dan bibirnya bengkak; Selama pemeriksaan, Tersangka/Terdakwa tidak didampingi Pengacara, sedangkan Surat Pengeledahan Badan tidak sah karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang; Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum karena dibuat atas dasar Berkas Perkara yang cacat hukum; Seharusnya Tersangka dalam proses pemeriksaan didampingi Penasihat



Hukum guna membela hak-haknya sebagai Tersangka dan hal itu dijamin dalam Pasal 54,56 dan Pasal 17 Ayat (1) KUHAP.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 yang kaidah hukumnya berbunyi: Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Penyidik sewaktu memeriksa (melakukan penyidikan) Tersangka tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal Penyidikan, meskipun dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP dirumuskan Dakwaan Tidak Dapat Diterima.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid/1968 tanggal 10 Mei 1968 yang kaidah hukumnya berbunyi: Istilah "wajib" menunjuk Penasihat Hukum seperti dirumuskan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP bersifat "imperatif". Ketentuan ini tertuju kepada pejabat pada semua tingkat pemeriksaan.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 33 K/Mil/1985 tanggal 18 Februari 1986 yang kaidah hukumnya berbunyi: Surat Dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan secara cermat maka Dakwaan dinyatakan batal demi hukum.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengkesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja"
- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa atau Pemohon Kasasi, pada pemeriksaan tingkat pertama tidak memiliki Penasihat Hukum, akan tetapi pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, oleh karena bersifat imperatif, dan harus diterapkan pada setiap pemeriksaan perkara, termasuk juga pada saat sidang di tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena *Judex Facti* juga larut dalam pemeriksaan dan putusannya yang mana Penuntut Umum memaksakan Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun pada hakikatnya dalam peristiwa tersebut in casu yang terjadi adalah penyalahgunaan Narkotika jenis tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah menjadi fakta persidangan:

- Jumlah jenis Narkotika jenis Ganja yang di temukan pada diri Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh Polisi hanya 1 (satu) bungkus kertas koran berisi dengan berat 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram beserta bungkusnya/berat bersih 0,0732 (nol koma tujuh ratus tiga tiga puluh dua) gram yang ditemukan di dalam saku celana panjang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ian di Bali;
- Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Bahwa, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Bahwa, dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan dalam perkara ini Terdakwa tidak diambil atau tidak dilakukan pemeriksaan *urine*, sehingga dengan demikian telah terjadi kesengajaan dari penyidik, untuk menjerat Terdakwa dengan pasal yang berat dan bukan 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat berat bersih 0,0732 (nol koma tujuh ratus tiga tiga puluh dua) gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, maka karenanya tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa, perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi harusnya didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun dapat saja dipaksakan sesuai Dakwaan Penuntut Umum memaksakan Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *a quo*, dan karena setiap putusan harus bersifat konkrit langsung menyentuh kenyataan yang ada agar segera menghidupkan rasa keadilan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang abstrak sehingga perlu diuji keahliannya, in casu Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang paling tepat, karenanya ketentuan tentang Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang rehabilitasi wajib diterapkan sebagai pembinaan lebih lanjut kepada Terdakwa; lagi pula berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, tidak menemukan adanya keterlibatan Pembanding dengan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *Juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika;

Bahwa, dengan berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, adalah sangat tepat kepada Terdakwa/Pembanding juga dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika.

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metametaphine (shabu): 1 gram
 2. Kelompok MDMA (Ekstasi): 2,4 gram (5 butir)
 3. Kelompok Heroin: 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain: 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja: 5 gram
 6. Dan seterusnya
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan:
 - a. Pemohon Kasasi tertangkap tangan pada 02 November 2015;
 - b. Pada saat ditangkap ditemukan Ganja kering dengan berat neto/berat bersih 0,0732 (nol koma tujuh ratus tiga tiga puluh dua) gram 0,5720 gram;
 - c. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (judex Factie) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penemptan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *Juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika;
- Bahwa *Judex Facti* jelas telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan hukum *Judex Facti*/tingkat pertama terkait dengan terpenuhinya unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hanya mempertimbangkan aspek tekstual semata dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, tanpa melihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya; apa, mengapa dan bagaimana keikutsertaan atau tindakan pembanding selaku orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman; dimana diri pembanding adalah memang tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Namun demikian keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pembanding; sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yakni:

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaar*)".

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karenanya itu putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kami selaku Penasehat Hukum menilai bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, tidak terbukti Terdakwa melanggar ketentuan pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Dan/atau apabila tidak sependapat dengan kami tersebut di atas, atas dasar mana kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim Agung beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Atau setidaknya pada diri Terdakwa dijatuhi hukuman untuk direhabilitasi karena dari hasil *urinenya* terbukti positif Narkotika (Ganja).

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dalam Dakwaan, dan Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan-Dakwaan tersebut.

Bahwa, sehingga dengan demikian berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, seharusnya *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut dalam perkara ini harus diputus bebas dari segala Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa RANGGA ADITYA Bin GATUT PUNTO KUSUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" karena pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa ditemukan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih 0,732 gram yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Ian. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik memiliki, menguasai



dan menyimpan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 904/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 05 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1207/Pid.Sus/ 2016/PN Sby tanggal 30 Agustus 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan:

- Terdakwa membeli Narkotika dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa jumlahnya relatif sedikit hanya 0,732 gram sekedar cukup untuk digunakan satu kali;

maka adalah patut dan adil jika Terdakwa dijatuhi pidana di bawah ancaman minimal khusus dengan berpedoman pada penjatuhan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **RANGGA ADITYA bin GATUT PUNTO KUSUMO (Alm)** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 904/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 05 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1207/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 30 Agustus 2016 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA ADITYA bin GATUT PUNTO KUSUMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,732 gram (digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa 0,614);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017**, oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, SH., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2067 K/Pid.Sus/2017